

# KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGUNAAN TEKNOLOGI ANALISIS SENTIMEN OLEH PIHAK KEPOLISIAN<sup>1</sup>

Gabriel Natanael Tjahjadi Setiawan<sup>2</sup>

[gabrielsetiawan19@gmail.com](mailto:gabrielsetiawan19@gmail.com)

Friend Henry Anis<sup>3</sup>

[friendhenryanis@gmail.com](mailto:friendhenryanis@gmail.com)

Vonny Anneke Wongkar<sup>4</sup>

[vonnywongkar.aw19@gmail.com](mailto:vonnywongkar.aw19@gmail.com)

Syalom Veninda Runtuwene<sup>5</sup>

[syalomvenindaruntuwene@gmail.com](mailto:syalomvenindaruntuwene@gmail.com)

---

## ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara hukum (rechstaat), berlandaskan pada prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perkembangan era digital, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) seperti analisis sentimen oleh kepolisian menimbulkan tantangan baru bagi hukum dan regulasi. Teknologi analisis sentimen dapat memproses data dalam skala besar dari platform media sosial untuk mendeteksi pola perilaku, opini, dan potensi ancaman. Namun, kemampuannya yang luas ini juga menghadirkan risiko bagi privasi individu dan dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia jika tidak

diatur dengan ketat.<sup>67</sup>

Penelitian ini mengkaji aspek hukum penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan privasi dan hak-hak individu. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi yang signifikan dalam mendukung tugas kepolisian, terutama dalam investigasi dan pencegahan kejahatan, ketiadaan regulasi yang jelas membuka peluang untuk penyalahgunaan. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sudah memberikan dasar perlindungan, tetapi implementasi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pengaturan khusus yang lebih komprehensif terkait penggunaan AI dalam konteks penegakan hukum diperlukan untuk menutup celah hukum yang ada.<sup>8</sup>

Lebih jauh lagi, studi ini membandingkan pendekatan Indonesia dengan regulasi kecerdasan buatan di Eropa, yang dikenal lebih maju dalam hal pengaturan dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari regulasi AI di Eropa, khususnya dalam penegakan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>5</sup> Fakultas Teknik Unsrat, Sarjana Informatika.

<sup>6</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3*.

<sup>7</sup> Cambria, E., & White, B. (2014). Jumping NLP Curves: A Review of Natural Language Processing Research. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 9(2), 48-57.

<sup>8</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 240. Sekretariat Negara.

hukum, untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas keamanan publik dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Kesimpulannya, regulasi yang tepat dan etis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian tidak hanya efektif dalam meningkatkan keamanan, tetapi juga menghormati hak-hak dasar warga negara dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Kata kunci: Negara hukum, kecerdasan buatan, analisis sentimen, privasi, kepolisian, regulasi, hak asasi manusia.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) telah menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, termasuk perlindungan terhadap data pribadi. Lebih lanjut, pengaturan mengenai data pribadi

diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa data pribadi harus dilindungi dan hanya boleh digunakan dengan persetujuan pemiliknya.<sup>91011</sup>

Namun, meskipun regulasi tentang perlindungan data pribadi sudah ada, undang-undang yang secara spesifik mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI), termasuk teknologi analisis sentimen, belum sepenuhnya dikembangkan di Indonesia. Kecerdasan buatan, yang mulai berkembang pada 1950-an, telah mencapai kemajuan signifikan di era digital ini, dan salah satu aplikasinya yang kini digunakan adalah teknologi analisis sentimen. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar untuk memahami opini publik di media sosial, serta telah dimanfaatkan di berbagai sektor, termasuk oleh pihak kepolisian.<sup>12</sup>

Penggunaan teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian, seperti yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, menunjukkan potensi besar dalam memahami sentimen masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Melalui analisis ini, Polri

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat 1.

<sup>10</sup> Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

<sup>11</sup> Mahfud, M.D. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

<sup>12</sup> Binus University. (2022, 2 Mei). Sejarah Singkat tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). Diakses Pada 21 November 2023. <https://graduate.binus.ac.id/2022/05/02/sejarah-singkat-tentang-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence/>

dapat menilai opini publik mengenai kinerja dan kebijakan mereka, serta mengidentifikasi potensi ancaman. Namun, tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan teknologi ini, terdapat kekhawatiran terkait pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, serta kemungkinan manipulasi opini publik.<sup>13</sup>

Isu-isu penting yang belum diatur sepenuhnya oleh undang-undang mencakup batasan penggunaan data yang dikumpulkan, mekanisme perlindungan privasi, akurasi hasil analisis, dan potensi penyalahgunaan untuk tujuan politik atau bisnis. Pengawasan yang memadai terhadap penggunaan teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian sangat diperlukan untuk mencegah risiko pelanggaran hak asasi manusia dan privasi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Penelitian ini bermaksud mengkaji permasalahan hukum yang muncul seiring penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian, serta memberikan rekomendasi terkait kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi individu, menghindari penyalahgunaan teknologi, dan memastikan bahwa penggunaan teknologi oleh pihak kepolisian tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip negara hukum.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian hukum terhadap penggunaan teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian?
2. Bagaimana dampak penggunaan teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian terhadap perlindungan individu?

## **C. Metode Penelitian.**

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif. Metode ini sangat tepat digunakan penulis karena merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Analisis Sentimen Oleh Pihak Kepolisian.**

Pembahasan dalam skripsi ini

---

<sup>13</sup> Humas Polri . (2023, 7 Februari). Indonesia Indicator: Kepemimpinan Kuat Kapolri Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri. Diakses pada 20 Juni 2024.

<https://www.humas.polri.go.id/2023/07/02/indonesia-indicator-kepemimpinan-kuat-kapolri-tingkatkan-kepercayaan-masyarakat-ke-polri/>

menyoroti kekurangan mendasar dalam regulasi hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam konteks teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian. Saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang spesifik dan mendetail untuk mengatur penggunaan AI, dan teknologi analisis sentimen yang merupakan subkategori dari AI tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam regulasi yang ada. Meskipun terdapat beberapa peraturan umum tentang teknologi informasi, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 yang mencakup struktur organisasi dan fungsi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kepolisian, pengaturan penggunaan analisis sentimen masih sangat umum dan tidak spesifik.<sup>14</sup>

Polri memiliki wewenang untuk memanfaatkan teknologi informasi, termasuk analisis sentimen, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, TIK memiliki peran penting dalam mendukung berbagai fungsi operasional kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, TIK dapat mengimplementasikan teknologi analisis sentimen untuk memperkuat tugas kepolisian, termasuk dalam komunikasi publik dan media monitoring. Namun, meski terdapat rujukan dalam regulasi tersebut, penggunaan teknologi analisis sentimen dalam konteks AI masih belum diatur dengan tegas dan spesifik.<sup>15</sup>

Melalui 16 program prioritas Kapolri, penggunaan teknologi analisis sentimen dimanfaatkan untuk memahami dan mengukur opini publik terhadap kinerja kepolisian. Dengan menggunakan analisis sentimen, Polri dapat mengidentifikasi berbagai isu penting yang berhubungan dengan penataan kelembagaan, perubahan sistem kerja, serta respons masyarakat terhadap teknologi baru yang diterapkan dalam kerangka Police 4.0. Beberapa area di mana analisis sentimen dapat diterapkan mencakup pengukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan Polri, efektivitas penegakan hukum, dan dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil selama penanganan Covid-19.<sup>16</sup>

Contoh nyata dari penerapan

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1094. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>15</sup> Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1094. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>16</sup> "Selain 16 Program Prioritas, Kapolri Tekankan Program 100 Hari Kerja Segera Terwujud." Korlantas Polri. <https://korlantas.polri.go.id/news/selain-16-program-prioritas-kapolri-tekanan-program-100-hari-kerja-segera-terwujud/> Diakses pada 21 Juni 2024.

teknologi analisis sentimen di Polda Metro Jaya menggunakan metode Graded Sentiment Analysis menunjukkan bagaimana institusi kepolisian dapat mengukur citra mereka di mata publik. Hasil yang diperoleh, seperti skor 76/100, mencerminkan perbaikan citra Polri, namun masih terdapat potensi untuk penyalahgunaan teknologi jika tidak disertai dengan pedoman yang jelas.

Namun, potensi penggunaan teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian membawa tantangan tersendiri. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, risiko penyalahgunaan wewenang dapat meningkat. Ketidakpastian hukum dalam implementasi teknologi ini dapat menimbulkan masalah serius, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan privasi masyarakat. Penggunaan analisis sentimen oleh kepolisian yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, dan dapat berpotensi merugikan warga negara.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum, ketidakjelasan mengenai regulasi yang mengatur penggunaan AI dan teknologi analisis sentimen perlu segera ditangani. Mempelajari contoh negara-negara Eropa yang telah mengesahkan undang-undang terkait AI bisa menjadi langkah yang relevan

untuk Indonesia. Di Eropa, pengaturan mengenai penggunaan AI mencakup aspek-aspek penting terkait etika dan perlindungan data pribadi, yang menjadi krusial dalam implementasi teknologi ini.<sup>17</sup>

Sebagai negara yang menganut tradisi hukum tertulis, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai penggunaan teknologi analisis sentimen. Pembuatan undang-undang yang jelas akan memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas mengenai pedoman penggunaan teknologi ini oleh kepolisian. Regulasi tersebut harus mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Di dalam kerangka Perpol Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian, yang mendefinisikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terdapat banyak elemen yang perlu diperhatikan. Definisi ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan pengiriman data, tetapi perlu adanya elaborasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap elemen dari definisi tersebut diterapkan secara efektif dan etis dalam praktik kepolisian. Implementasi dari definisi ini juga memerlukan pedoman dan pengawasan yang

---

<sup>17</sup> Ramli, A. M. (2024). UU AI Uni Eropa Disahkan: Inspirasi Model Regulasi Indonesia. [https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-](https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/#:~:text=Perlindungan%20data%20pribadi%20merupakan%20salah,dalam%20Pasal%2028G%20UUD%201945)

[tantangan implementasinya/#:~:text=Perlindungan%20data%20pribadi%20merupakan%20salah,dalam%20Pasal%2028G%20UUD%201945](https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/#:~:text=Perlindungan%20data%20pribadi%20merupakan%20salah,dalam%20Pasal%2028G%20UUD%201945)

jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi.<sup>18</sup>

Dengan demikian, meskipun teknologi analisis sentimen memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antara Polri dan masyarakat, pengaturan yang jelas dan spesifik sangat dibutuhkan untuk memastikan penggunaannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

### **B. Dampak Penggunaan Teknologi Analisis Sentimen Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Perlindungan Individu.**

Berdasarkan kemampuan teknologi analisis sentimen yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat risiko terhadap hak-hak individu akibat penggunaan teknologi ini yang belum memiliki batasan hukum. Kemampuan untuk melakukan pemantauan tanpa izin dan melanggar privasi melalui pengumpulan data individu oleh penyelenggara teknologi ini merupakan ancaman bagi perlindungan individu. Data yang diperoleh dari berbagai platform media sosial, blog, dan situs web ulasan mencakup teks, metadata, dan informasi profil pengguna. Teknologi ini dapat mengaitkan

analisis teks dengan informasi profil yang telah dikumpulkan, membentuk profil rinci tentang individu.

Penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian memberikan banyak dampak positif, seperti efisiensi penegakan hukum, pengumpulan bukti yang lebih tajam, dan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Namun, meski masyarakat terlindungi, keamanan data pribadi menjadi kurang terjamin. Pemantauan yang dilakukan dapat berpotensi menjadi pelanggaran HAM jika perlindungan terhadap data pribadi tidak ditegakkan.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini mencakup hak individu untuk merasa aman, terlindungi, dan bebas dari ketakutan. Analisis menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi secara fisik dan terhadap harta benda, serta hak untuk merasa aman. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ini, dan meskipun tidak ada sanksi langsung dalam pasal ini, pelanggaran dapat diadukan melalui mekanisme hukum.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa persetujuan pemilik data diperlukan untuk pengolahan

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

data pribadi, yang harus diberikan setelah mendapatkan penjelasan lengkap. Kewajiban pengelola data untuk memberikan penjelasan ini penting untuk melindungi hak-hak pemilik data.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi, mencakup hak untuk menikmati kehidupan pribadi, berkomunikasi tanpa pengawasan, dan mengawasi akses informasi. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut menjadi krusial dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi.<sup>19</sup>

Pasal 16 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menekankan bahwa pemrosesan data pribadi harus melindungi keamanan data dari akses yang tidak sah dan pengungkapan yang tidak sah. Setiap individu berhak atas perlindungan data pribadi mereka dari berbagai ancaman.<sup>20</sup>

Namun, meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian masih berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pribadi dan penindasan

opini publik. Perlindungan data pribadi individu mungkin terpenuhi, tetapi penggunaan teknologi ini yang berpotensi melakukan penilaian tidak adil belum teratasi secara hukum.

Kekurangan dalam peraturan dan batasan penggunaan teknologi ini mengharuskan hukum untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini haruslah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, bukan mengancam data pribadi, menindas opini publik, atau menciptakan penilaian diskriminatif. Beberapa negara, terutama di Eropa, telah mengesahkan undang-undang tentang kecerdasan buatan sebagai langkah solusi untuk melindungi hak-hak masyarakat di era digital.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

1. Kajian hukum terhadap penggunaan teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian di Indonesia, memberikan keleluasaan bagi kepolisian negara Republik Indonesia untuk memanfaatkan, menggunakan, dan mengembangkan teknologi, demi kesuksesan pelaksanaan tugas dan tujuan Polri berdasarkan

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara.

<sup>20</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 240. Sekretariat Negara.

kewenangan yang telah diatur peraturan kepolisian negara Republik Indonesia (Perpol) yang telah dibahas. Polri akan menggunakan teknologi analisis sentimen dalam program prioritas Kapolri, namun secara spesifik Polri telah menggunakan teknologi ini untuk membaca perspektif dan penilaian masyarakat terhadap institusi Polri hingga dengan mudah menyimpulkan bahwa citra Polri sudah membaik di mata masyarakat. Namun, tanpa aturan yang jelas, tidak diketahui batasan dan pedoman penggunaan teknologi analisis sentimen yang seharusnya. Perbandingan hukum dengan negara-negara Eropa dalam hal ini hukum kecerdasan buatan sebagai cabang dari hukum teknologi informasi (lex informatica), untuk diserap dalam hukum positif atau perundang-undangan negara Republik Indonesia.

2. Dampak penggunaan teknologi analisis sentimen oleh pihak kepolisian terhadap perlindungan individu ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi kepolisian, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap privasi individu karena pengumpulan data pribadi dari berbagai sumber seperti media sosial dan forum. Tanpa batasan hukum yang jelas, risiko pelanggaran privasi dan hak asasi manusia menjadi signifikan. Meskipun perlindungan data pribadi di Indonesia sudah diatur oleh undang-undang nomor 27 tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya, implementasinya

masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pedoman hukum yang spesifik mengenai batasan dan penggunaan teknologi analisis sentimen. Undang-undang harus melindungi hak privasi individu sambil mendukung kepolisian dalam penegakan hukum. Mengadopsi praktik terbaik dari regulasi kecerdasan buatan di Eropa bisa menjadi solusi efektif untuk mencapai keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan data pribadi. Regulasi yang tepat akan memastikan teknologi ini digunakan secara etis dan tidak merugikan hak-hak individu.

## **B. Saran.**

1. Diperlukan beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mengatur penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian di Indonesia. Pertama, diperlukan penyusunan pedoman yang jelas mengenai penggunaan teknologi ini, mencakup identifikasi kebutuhan, pembentukan tim ahli, drafting pedoman, uji coba, dan implementasi. Pedoman ini harus mengatur batasan penggunaan, privasi data, dan prosedur akuntabilitas. Selanjutnya, regulasi hukum yang mengatur penggunaan teknologi analisis sentimen perlu disusun sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Proses ini meliputi kajian hukum, penyesuaian regulasi, pembuatan rancangan undang-undang, diskusi publik, dan pengesahan. Selain itu, pengawasan dan



evaluasi harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan regulasi, melalui pembentukan komite pengawas, audit berkala, dan tindak lanjut atas laporan evaluasi. Peningkatan kapasitas dan kesadaran anggota kepolisian juga sangat penting, yang dapat dicapai melalui pelatihan reguler dan sosialisasi mengenai manfaat serta risiko teknologi. Terakhir, kolaborasi internasional dapat memberikan wawasan tambahan dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain dan menjalin kerjasama internasional melalui konferensi dan seminar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan teknologi analisis sentimen oleh kepolisian dapat dilakukan secara efektif, etis, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Diharapkan beberapa saran penting ini dapat diterapkan untuk memastikan pemanfaatan teknologi analisis sentimen yang efektif dan etis. Pertama, perlu dikembangkan pedoman hukum yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan teknologi ini. Pedoman tersebut harus mencakup batasan dalam pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, serta menetapkan prosedur untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya, undang-undang yang ada harus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memastikan bahwa hak privasi individu tetap terlindungi. Untuk mencapai keseimbangan antara

efisiensi penegakan hukum dan perlindungan data pribadi, penting untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, seperti regulasi kecerdasan buatan yang diterapkan di Eropa. Regulasi ini harus dirancang dengan mempertimbangkan standar internasional dan kebutuhan lokal, guna memastikan bahwa teknologi analisis sentimen digunakan secara etis dan tidak merugikan hak-hak individu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan teknologi analisis sentimen dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan privasi dan hak asasi manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Mahfud, M.D. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Cambria, E., & White, B. (2014). Jumping NLP Curves: A Review of Natural Language Processing Research. *IEEE Computational Intelligence Magazine*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat 1.

Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1094. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 240. Sekretariat Negara.

Binus University. (2022, 2 Mei). *Sejarah Singkat tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Diakses Pada 21 November 2023.

<https://graduate.binus.ac.id/2022/05/02/sejarah-singkat-tentang-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence/>

Humas Polri. (2023, 7 Februari). Indonesia Indicator: Kepemimpinan Kuat Kapolri Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri. Diakses pada 20 Juni 2024.

<https://www.humas.polri.go.id/2023/07/02/indonesia-indicator-kepemimpinan-kuat-kapolri-tingkatkan-kepercayaan-masyarakat-ke-polri/>

Korlantas Polri (2021). Selain 16 Program Prioritas, Kapolri Tekankan Program 100 Hari Kerja Segera Terwujud. Diakses pada 21 Juni 2024.

<https://korlantas.polri.go.id/news/selain-16-program-prioritas-kapolri-tekankan-program-100-hari-kerja-segera-terwujud/>

Ramli, A. M. (2024). UU AI Uni Eropa Disahkan: Inspirasi Model Regulasi Indonesia.

<https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/#:~:text=Perlindungan%20data%20pribadi%20merupakan%20salah,dalam%20Pasal%2028G%20UUD%201945>

## Website